

Potret pemahaman bendahara pemerintah dalam implementasi pemotongan PPh Pasal 21

Yeni Puji Lestari*; Khysh Nusri Leapatra Chamalinda

Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

*E-mail korespondensi : 210221100144@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the understanding of government treasurers in the implementation of the calculation and reporting of Income Tax Article 21 at the Bangkalan Regency Education Office. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. This research was conducted at the Regional Office of Education of Districts X and Y in Bangkalan Regency. The data source of this research consists of primary and secondary data. For data collection, in-depth interviews were conducted with respondents relevant to the research topic. The results of the findings of this study indicate that the treasurer of the Regional Office of Education in Districts X and Y has understood and implemented the calculation and deduction of Income Tax Article 21 by system. However, the treasurers still need to improve their understanding of the progressive rate of Income Tax Article 21.

Keywords: *income tax article 21, application of income tax article 21, government treasurer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman bendahara pemerintah dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y di Kabupaten Bangkalan. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data, dilakukan wawancara mendalam dengan responden yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y telah memahami dan menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 secara sistem. Namun, bendahara tersebut masih perlu meningkatkan pemahaman terkait tarif progresif PPh Pasal 21.

Kata kunci: PPh pasal 21, penerapan PPh pasal 21, bendahara pemerintah

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak digunakan sebagai dana untuk kebutuhan pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Menurut Undang-Undang, pajak memiliki sifat yang memaksa di mana pungutan pajak diberlakukan kepada masyarakat sebagai suatu bentuk kontribusi mereka terhadap negara (Hartinah et al., 2022).

Dalam upaya untuk meningkatkan perolehan pajak yang diterima, pemerintah mengimplementasikan sistem pemotongan pemungutan pajak penghasilan, termasuk di

dalamnya adalah *sistem self assessment*. Dalam konteks sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pendapatan mereka sendiri, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan melaporkan pajaknya (Ariani, 2023). Dengan kata lain, wajib pajak memiliki kewajiban untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan pajak, menentukan jumlah pendapatan yang terutang, dan menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Salah satu aspek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan individu, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berbagai pembayaran lainnya yang terkait dengan layanan, pekerjaan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah serta menjaga keseimbangan fiskal negara. PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang diterapkan di sejumlah negara yang mewajibkan individu yang memperoleh pendapatan tersebut untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ramadhani et al., 2021).

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah peraturan yang mengatur mengenai implementasi pajak penghasilan terhadap individu atau entitas yang menerima atau memperoleh pendapatan dalam satu tahun pajak. Individu atau entitas ini secara resmi disebut sebagai Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memperoleh pendapatan hanya dalam sebagian tahun pajak, mereka hanya akan dikenakan pajak atas pendapatan yang mereka terima selama periode tersebut. Demikian pula, jika kewajiban pajak Wajib Pajak berakhir di tengah tahun pajak, mereka hanya akan dikenakan pajak atas pendapatan yang diterima sebelum kewajiban pajak berakhir (Mardiasmo, 2011).

Menurut Mardiasmo (2011), Semua entitas atau individu yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi sasaran pajak penghasilan termasuk dalam subjek pajak penghasilan. Salah satu metode yang paling efektif untuk menghasilkan penerimaan negara adalah pemotongan pajak pada sumbernya. Dengan menerapkan tata kelola administrasi yang efektif, proses pemotongan pajak ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara serta berkontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak. Selain itu, pemberi kerja, memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi-fungsi terkait pemotongan pajak (Maghfirah et al., 2021).

Adapun pemotong PPh Pasal 21 adalah Bendaharawan pemberi kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan PPh Pasal 21. Tugas ini mencakup penghitungan jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan atau pekerja, melakukan pemotongan tersebut, membayar jumlah pajak yang telah dipotong ke otoritas pajak yang berwenang, serta melaporkan secara tepat jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan (Ratna, 2008).

Individu atau entitas yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 berhak untuk mendapatkan Bukti Pemotongan Pph Pasal 21 atau biasa dikenal sebagai Bupot. Bupot didapatkan dari pemotong pajak yang melakukan pemotongan pajak. Bukti potong, yang juga disebut sebagai Bupot, adalah dokumen atau formulir yang dibuat dan dipergunakan oleh bendahara pemberi kerja dalam memotong pajak. Bukti potong berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah pajak telah dipotong dari pendapatan yang diterima oleh penerima pembayaran (Fitroini D, 2022).

Dinas Pendidikan sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam pemenuhan pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pajak penghasilan. Pembayaran pajak oleh instansi pemerintah merupakan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab mereka dalam memenuhi

kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Tindakan ini dilakukan dalam rangka mendukung fungsi dan keberlanjutan pemerintahan serta pembangunan negara. Pembayaran pajak ini menjadi salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab instansi pemerintah terhadap negara dan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat agar dapat berkontribusi pada pembangunan negara (Bahardiansyah, 2023). Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 sangat penting bagi bendahara instansi pemerintah karena ketepatan pada saat menghitung dan memotong pajak adalah suatu tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dipaparkan oleh (Kawindah et al., 2021) ditemukan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang baru diberlakukan pada saat itu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, pada penelitian saat ini, peneliti melakukan penelitian di instansi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan.

Peneliti memfokuskan penelitian pada dinas pendidikan karena, Saat peneliti sedang melakukan asistensi SPT Tahunan di KPP Pratama Bangkalan ada beberapa wajib pajak yang berasal dari dinas pendidikan tidak mendapatkan bukti pemotongan pajak dari bendaharawan pemberi kerja. Disamping itu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sudah di atas PTKP. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi tentang pemahaman bendaharawan dalam implementasi pemotongan PPh Pasal 21.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus mencoba menggali dan memahami dengan detail suatu fenomena atau kejadian secara spesifik. Penelitian dilaksanakan pada saat implementasi pemotongan PPh Pasal 21 tahun pajak 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan tingkat pengetahuan bendaharawan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemahaman bendaharawan dinas pendidikan dalam peranan PPh Pasal 21.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di kabupaten bangkalan. Dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan terdapat pembagian koordinator wilayah bidang pendidikan atau biasa disebut Korwil Bidang Pendidikan. Korwil bidang pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola program pendidikan di suatu lembaga atau organisasi. Dalam struktur Korwil Bidang Pendidikan terdapat bendahara yang bertugas membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan membagikan bukti potong tersebut ke setiap bendahara sekolah yang masuk ke dalam bagian wilayah koordinator tersebut. Data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan yakni bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y. Peneliti memilih bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y berdasarkan kriteria informan yaitu bendahara tersebut sudah pernah melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan sudah pernah mendapatkan sosialisasi pemotongan PPh pasal 21 dari KPP Pratama Bangkalan. Oleh sebab itu, penulis menggunakannya sebagai informan untuk subjek penelitian implementasi pemotongan

PPh pasal 21 tahun pajak 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Data diambil dengan melakukan wawancara terhadap bendaharawan tersebut. Sedangkan data sekunder ini berasal dari aturan perpajakan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang tarif pajak dan tata cara perhitungannya.

Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara lisan. Pada penelitian kualitatif, terutama dalam wawancara mendalam atau in-depth interviewing, peneliti menggunakan pendekatan semi terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak terlalu formal dan kaku, lebih mirip percakapan yang alami. Dalam proses wawancara ini, peneliti berusaha mendapatkan jawaban yang langsung, jujur, spontan, dan akurat dari informan. Hal ini penting untuk memperoleh data yang rinci dan relevan mengenai objek penelitian, sehingga informasi yang diperoleh menjadi valid.

Metode analisis data dilakukan dengan melibatkan proses pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan dan wawancara. Penting bagi data tersebut untuk mudah dipahami dan dapat dibagikan kepada pihak lain guna mendukung keandalan dan transparansi penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang telah terbukti efektif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga seluruh data yang terkumpul telah diproses dengan lengkap dan teliti (Sugiyono, 2015).

Pendekatan analisis data terdiri dari tiga tahap yang saling terkait dan saling melengkapi. Tahap pertama adalah reduksi data, yang melibatkan proses ringkasan data, pemilihan elemen yang paling relevan, mengarahkan fokus pada elemen-elemen yang spesifik, menghapus elemen yang tidak relevan, serta menyajikan data dengan cara yang memungkinkan ditarikny kesimpulan yang akurat dan dapat diverifikasi. Reduksi data dapat dilakukan melalui seleksi yang cermat, pembuatan ringkasan singkat atau penjelasan yang padat, atau dengan mengorganisir data dalam pola yang lebih luas, mengidentifikasi pola-pola umum atau temuan penting.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi dipaparkan secara sistematis dan metode yang jelas. Hal ini meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data oleh pembaca atau pihak yang terlibat dalam penelitian. Penyajian data yang baik memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan hasil penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil analisis data diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang relevan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kesimpulan yang dihasilkan haruslah didukung oleh data yang telah dianalisis dan haruslah konsisten dengan tujuan penelitian. Proses ini memastikan bahwa penelitian memiliki kesimpulan yang kuat dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan atau pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari bendahara Korwil Bidang Pendidikan Di Kecamatan X dan Kecamatan Y yang terletak di Kabupaten Bangkalan. sebelum menjadi Korwil Bidang Pendidikan, lembaga ini sebelumnya dikenal dengan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan). Dalam struktur Korwil Bidang Pendidikan, terdapat seorang bendahara yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan mendistribusikan bukti

potong tersebut kepada setiap bendahara sekolah yang berada di wilayah koordinator tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang situasi yang sebenarnya dengan menggunakan kata-kata atau peristiwa yang ada. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar peneliti dapat menggambarkan secara detail dan mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi secara spontan di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta memahami konteks dan karakteristik yang mempengaruhi situasi tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami kompleksitas dan keunikan subjek penelitian secara holistik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara Kecamatan X dan Y menuturkan bahwa :

“.....proses perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan aplikasi excel kemudian hasil olah data tersebut diinput ke dalam Ms Excel yang telah disediakan Dirjen Pajak yang diberikan oleh KPP Pratama Bangkalan. Dalam aplikasi Microsoft Excel yang telah dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi untuk mengelola data terkait pemberi kerja, pegawai, gaji, dan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan formulir 1721-A2, yang digunakan sebagai bukti potong PPh Pasal 21 untuk setiap pegawai....”

Hal ini menunjukkan penggunaan aplikasi Microsoft Excel dilakukan dengan cara memasukkan data-data yang relevan, seperti jumlah penghasilan, potongan-potongan tertentu, dan informasi lain yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Aplikasi ini kemudian secara otomatis akan menghasilkan perhitungan pajak yang akurat berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku. Hal ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses perhitungan PPh pasal 21, serta meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses perhitungan manual.

Dengan adanya aplikasi Microsoft Excel ini, bendahara dapat mengoptimalkan waktu dan upaya yang diperlukan dalam mengelola perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memberikan keuntungan dalam hal akurasi dan keandalan perhitungan, serta memudahkan dalam pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan PPh pasal 21.

Perhitungan PPh Pasal 21

Sumber data perhitungan PPh Pasal 21 berasal dari NCR. Seperti yang disampaikan oleh bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y :

“.....Dasar perhitungan PPh Pasal 21 diambil dari data NCR gaji januari sampai bulan desember. Dari data NCR gaji pegawai, akan terlihat adanya selisih atau perbedaan besaran gaji dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terdapat selisih gaji maka pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat selama periode tersebut. Selisih gaji ini juga penting untuk menentukan besaran PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai. Selain melihat data gaji dari NCR, perhitungan PPh Pasal 21 juga mempertimbangkan apakah pegawai tersebut memiliki sertifikasi apa tidak. Jika pegawai tersebut memiliki sertifikasi maka penghasilan yang diperoleh bertambah dari sertifikasi tersebut sehingga hal ini berpengaruh dalam besaran penghasilan kena pajak serta tarif pajak

yang dikenakan.....”

Hal ini menunjukkan bahwa proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dasar perhitungan PPh Pasal 21 diambil dari data NCR gaji pegawai mulai dari bulan Januari hingga Desember. Dengan menelaah data NCR gaji, akan terlihat adanya selisih atau perbedaan besaran gaji dari satu periode ke periode berikutnya. Perbedaan besaran gaji ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut mungkin telah mengalami kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat selama periode tersebut. Analisis terhadap selisih gaji ini penting karena perubahan gaji memengaruhi besaran PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai. Selain data gaji dari NCR, perhitungan PPh Pasal 21 juga mempertimbangkan status sertifikasi yang dimiliki oleh pegawai. Kepemilikan sertifikasi tertentu dapat memengaruhi besaran penghasilan kena pajak.

Selanjutnya untuk jumlah tanggungan untuk PTKP bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y mengaku, bahwa :

..... untuk jumlah tanggungan juga bisa diperiksa melalui NCR yang ada. NCR sendiri adalah daftar gaji yang diperoleh dari dinas pendidikan setempat. NCR tersebut dibagikan setiap bulan oleh dinas pendidikan kepada bendahara Korwil Bidang Pendidikan. Sehingga bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y setiap akhir bulan merekap daftar gaji wajib pajak.....”

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa NCR adalah daftar gaji yang diperoleh dari dinas pendidikan setempat yang berisi informasi tentang rincian gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan-penghasilan lain yang diterima oleh pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Lubis et al. (2009) objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang meningkatkan kemampuan ekonomi seorang wajib pajak dan dapat digunakan untuk menambah kekayaan, tanpa memandang asal-usul dan bentuknya. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 yang dipotong pada Korwil Bidang Pendidikan adalah semua penghasilan yang didapat seperti gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang diterima. Gaji pokok tersebut ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah tertera di dalam NCR untuk mendapatkan penghasilan neto.

Menurut Sadeli (2015), untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP tergantung dari status perpajakan masing-masing wajib pajak, seperti status perkawinan dan jumlah tanggungan. Besaran PTKP yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga.

Setelah itu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan dihitung dengan mengalikan jumlah tersebut dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021). Sebelum diubah ke dalam (Undang-Undang No.7 Tahun 2021) tarif progresif PPh Pasal 21 diatur dalam (Undang-Undang No.36 Tahun 2008). Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi beban pajak antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi (Arianty, 2022). Hasil perkalian tersebut akan menunjukkan total PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan. Pemotongan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan tahunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasil didasarkan (Undang-Undang No.7 Tahun 2021) perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif progresif PPh Pasal 2121 Orang Pribadi UU HPP

Lapis PKP	Tarif
Kurang dari Rp.60.000.000	5 %
Rp.60.000.000 sd Rp.250.000.000	15%
Rp.250.000.000 sd Rp.500.000.000	25%
Rp.500.000.000 sd Rp.5000.000.000	30%
Diatas Rp.5000.000.000	35%

Sumber : UU HPP No 7 Tahun 2021

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y, beliau menyatakan :

"....Untuk tarif PPh Pasal 21 sendiri, saya kurang update tentang Undang-Undang perpajakan. Namun, biasanya tarif PPh Pasal 21 sudah memiliki patokannya. Biasanya kami menggunakan sistem Excel yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung PPh Pasal 21. Dengan menggunakan sistem ini, kami tidak perlu melakukan perhitungan tarif PPh Pasal 21 secara manual, karena sudah terisi secara otomatis di dalam sistem excel tersebut. Oleh karena itu, kami tidak perlu menghitung tarif PPh Pasal 21 secara manual karena sudah terisi secara otomatis. Yang saya ketahui adalah PPh Pasal 21 untuk honorarium PNS golongan I dan II biasanya tidak ada pajak yang terutang, sedangkan untuk PNS golongan III dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 5%, dan PNS golongan IV dikenakan tarif 15%....."

Berikut adalah implementasi perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y melalui sistem excel Dirjen Pajak :

Tabel 2. Untuk status pegawai TK/0

1.	Penghasilan bruto	Keterangan
	Gaji pokok	Rp.67.749.500
	Tunjangan struktural/fungsional	Rp. 5.057.000
	Tunjangan beras	Rp. 837.120
	Tunjangan lain-lain	Rp. 1.170
	Jumlah penghasilan bruto	Rp.73.644.790
2.	Pengurangan :	Keterangan
	Biaya jabatan	Rp. 3.682.240
	Iuran pensiun atau iuran THT	Rp. 3.218.101
	Jumlah pengurangan	Rp. 6.900.341
	Jumlah penghasilan neto	Rp.66.744.449
	PTKP	Rp.54.000.000
	Penghasilan kena pajak	Rp.12.744.000
	PPh pasal 21	Rp. 637.200

Sumber: Data diolah, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y telah memahami dan menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 secara sistem.

Penyetoran PPh Pasal 21


Dalam wawancara yang dilakukan dengan bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y menuturkan bahwa :

“.....untuk penyetoran PPh pasal 21 biasanya sudah otomatis terpotong langsung dari dinas pendidikan, jadi dari Korwil sendiri tidak melakukan penyetoran PPh pasal 21.....”

Hal ini menunjukkan proses penyetoran PPh Pasal 21 tidak dilakukan oleh bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y.

Pelaporan PPh Pasal 21

Untuk pelaporan PPh Pasal 21, setiap pegawai melakukan pelaporan secara mandiri melalui website DJP *Online* dengan menggunakan *e-filing*. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 diperlukan bukti potong A2. Bukti potong ini biasanya dibagikan bendahara pemberi kerja dalam masa pajak terakhir yaitu bulan desember atau awal tahun pelaporan yaitu bulan januari. Masa Pajak Terakhir merupakan periode penting yang menandai saat Pegawai Tetap mengakhiri hubungan kerja dan harus melakukan perhitungan final atas PPh Pasal 21 yang terutang (Ortax.org, 2016). Berikut adalah bagan pembuatan bukti potong A2 yang dilakukan di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y :



Gambar 1. Alur bukti potong A2 di Korwil bidang pendidikan Kecamatan X dan Y

Bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y menjelaskan :

".....Setelah bukti potong A2 selesai dibuat, bukti potong tersebut dibagikan kepada wajib pajak pada awal tahun pelaporan. Selanjutnya, wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya melalui *e-filing*. Jika pegawai memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah per tahun, pelaporan menjadi lebih mudah karena menggunakan formulir 1770 SS. Namun, jika pegawai memiliki penghasilan di atas 60 juta rupiah per tahun,

pelaporan menjadi lebih rumit karena menggunakan formulir 1770 S. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi harus dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret di tahun berikutnya....."

Setelah wajib pajak melaporkan pajak mereka melalui *e-filing*, mereka diminta untuk menyimpan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa pelaporan pajak telah dilakukan. Bukti penerimaan elektronik ini berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Senada seperti yang diungkap oleh Bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y yang menyampaikan :S

".....Selanjutnya, bukti penerimaan elektronik tersebut perlu disetorkan ke inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan memasukkan bukti penerimaan elektronik ini, pihak inspektorat dapat melakukan verifikasi dan memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penting untuk menjaga bukti penerimaan elektronik dengan baik dan mengikuti prosedur penyerahan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan dan memudahkan proses audit atau pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh otoritas pajak di masa mendatang....."

Hal ini menunjukkan bahwa bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y telah melakukan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh inspektorat dalam mengumpulkan bukti lapor pajak.

Ketika peneliti menanyakan tentang penyuluhan yang diadakan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak), bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X mengungkapkan :

"....Sejak adanya pandemi Covid-19, pihak KPP tidak lagi menyelenggarakan penyuluhan. Namun, sebelum pandemi Covid-19, pihak KPP secara rutin mengadakan penyuluhan...."

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, pihak KPP aktif dalam memberikan penyuluhan kepada bendahara Korwil Bidang Pendidikan dan instansi lainnya terkait perpajakan. Namun, sebagai respons terhadap situasi pandemi, kegiatan penyuluhan tersebut terhenti sementara waktu. Wawancara dengan bendahara Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X menyoroti bahwa saat ini penyuluhan perpajakan tidak berlangsung secara reguler seperti sebelumnya. Padahal penyuluhan tentang penerapan PPh Pasal 21 sangat penting.

Penyuluhan penerapan PPh Pasal 21 sangat penting dikarenakan, penyuluhan tersebut mengajarkan karyawan cara menghitung dan membuat mereka sadar untuk melunasi kewajiban pajak, terutama PPh Pasal 21, yang meliputi penghasilan dari kerja seperti gaji, honorarium, tunjangan, bonus, dan lain-lain (Utami & Budiyo, 2021). Jika penyuluhan tersebut diadakan akan menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat (Sitompul dkk, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan kendala dalam pembuatan bukti potong A2 yang dialami oleh bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y menyampaikan :

".....dalam merekap NCR dibutuhkan waktu yang lama karena banyaknya jumlah wajib pajak yang diinput dari data NCR ke dalam Ms.Exel dan harus diinput satu persatu sehingga memakan waktu. Proses input manual ini memakan waktu sehingga menjadi kendala yang kami alami...."

Hal ini menunjukkan kendala yang dialami oleh Bendahara Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y yaitu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan tugasnya, terutama karena banyaknya jumlah wajib pajak yang harus diinput dari data NCR ke dalam format Microsoft Excel. Proses penginputan ini dilakukan secara manual, sehingga setiap data wajib pajak harus diinput satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi sangat lama. Proses input manual yang memakan waktu tersebut dapat menjadi kendala yang signifikan dalam hal efisiensi dan produktivitas kerja. Menginput data satu persatu dari NCR ke dalam format Ms. Excel memang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, terutama jika jumlah wajib pajak yang harus diinput sangat banyak. Tantangan ini mempengaruhi kecepatan dan ketepatan kerja, sehingga bendahara perlu memastikan setiap data yang diinput sudah benar dan sesuai.

Secara umum, bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemberi kerja dengan memotong jumlah seluruh pajak yang harus dibayarkan oleh para karyawan atas penghasilan yang mereka terima. Tindakan ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Proses perhitungan pajak dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Setiap penghasilan yang diterima oleh para karyawan dikenai pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari gaji mereka. Selanjutnya, pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, yaitu para karyawan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Wajib pajak harus melaporkan pajak yang terhutang dan mengisi formulir yang sesuai dengan jenis penghasilan yang mereka peroleh. Pelaporan ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak melalui sistem *e-filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Dengan demikian, bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y telah menjalankan tugasnya dalam memotong pajak yang terhutang oleh para karyawan, serta mengarahkan pelaporan pajak kepada masing-masing wajib pajak untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y telah memahami dan menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 secara sistem. Selain itu bendahara Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan X dan Y juga telah memahami dengan baik mulai dari objek pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), hingga batas waktu pelaporan PPh Pasal 21. Namun, bendahara tersebut masih perlu meningkatkan pemahaman terkait tarif progresif PPh Pasal 21.

Saran

Dengan demikian, Sebaiknya bendahawaran Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan X dan Y lebih update tentang Undang-Undang perpajakan mengingat pemahaman bendahara sangat penting dalam penerapan PPh pasal 21. Meskipun sudah

disediakan sistem Microsoft Exel dari Dirjen pajak bendaharawan tetap harus memahami dan mengetahui tarif-tarif yang diperlakukan dalam pengenaan PPh pasal 21 hal ini untuk mengantisipasi apabila ditemukan kekeliruan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh penerapan e-bupot unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menurut persepsi wajib pajak badan. *ilmu dan riset akuntansi*, 12(9), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5528>
- Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan(JABT)*, 5.
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan Pph 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Bidang Pembinaan Smp Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). 3(2), 198–212.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. pustaka belajar.
- Fitroini D. (2022). Mekanisme pembuatan bukti potong dengan aplikasi E-SPT 21/26 pada KKP M. Sidik W tjarmadi dan rekan.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi : sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Kawindah, A. P. A., Nangoi, G., & Bidiarso, N. (2021). Honorer pada rumah sakit umum daerah liun kendage tahuna analysis of income tax calculations of article 21 for honorary power in public hospitals in kendage liun area tahuna. *865 Jurnal EMBA*, 9(4), 865–872. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/36636>
- Lubis, Irwansyah, Gustian, Djuanda., A. (2009). *Review pajak, orang pribadi dan orang asing*. Salemba Empat: Jakarta.
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN*, 3(1), 65–78.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan edisi revisi. In *andi offset*.
- Miles, M.B, H., & rman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. UI-Press.
- Ortax.org. (2016). Retrieved from Info.
- Ramadhani, E. N., Wiranto, W., & Giffary, M. K. (2021). Perancangan sistem perhitungan pajak penghasilan berbasis web dengan metode gross up. *remik*, 6(1), 16–23. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i1.11180>
- Ratna, S. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya.
- Sadeli, L., M. (2015). *Accounting theory. in accounting theory* (5th ed.). Salemba empat.
- Sitompul, S., Hartoyo, B., Wijaya, H., Choky, N., Nazhifah, M., & Fenny, F. (2021). Pengenalan dasar-dasar investasi pada guru-guru madrasah Al-Quba. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 343–348.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (2008).

Undang–Undang Nomor 7, Tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
Utami, W. B., & Budiyo, B. (2021). Penyuluhan tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 5–39.